

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Jasmin

NIM : 01.14.1112

Judul Skripsi : “Tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone)”.

---

Skripsi ini membahas *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone. Pokok permasalahannya adalah pelaksanaan tradisi *Mapparola* dalam perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan pandangannya menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan menggunakan dua pendekatan yakni; pendekatan Sosiologis, dan empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama serta tokoh yang dianggap luas pemahamannya dalam hukum Islam, yakni; Kepala KUA Kecamatan Tellu Siattinge, Penyuluh Agama Islam dan tokoh adat yang mengerti budaya yang ada di Kab. Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “pelaksanaan tradisi *Mapparola* dalam perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Mapparola* dalam perkawinan menurut masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone khususnya di kecamatan Tellu Siattinge Kab. Bone. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone. Serta diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan pengetahuan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tradisi *Mapparola* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone cukup sederhana dimana pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapannya yaitu sebelum *mapparola* mempelai laki-laki berangkat ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan ijab Kabul kemudian setelah ijab Kabul dilaksanakanlah *mapparola*. *Mapparola* dilakukan oleh mempelai perempuan bersama laki-laki ke rumah mempelai laki-laki sebagai bentuk kunjungan balasan terhadap mempelai laki-laki. Setelah tiba di rumah mempelai laki-laki, para kerabat pihak laki-laki ini memberikan pemberian berupa sarung ataupun perhiasan sebagai bentuk rasa senang terhadap mempelai perempuan. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *mapparola* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone merupakan tradisi yang hukumnya boleh dilaksanakan. Kebolehan melaksanakan *mapparola* karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan justru sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam perkawinan. *Mapparola* merupakan salah satu media *silaturahmi* diantara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Adapun perintah untuk memelihara *silaturahmi* perkawinan terdapat dalam al-Qur’an yaitu surah al-Nisa/4:1.